

**TRADISI LEMPAR UANG PADA SAAT PROSESI  
SELAMETAN TUJUH BULAN KEHAMILAN DI DESA  
PEKUNCEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**CAYLA FAKHROZA PUTRI**

**NIM. 1817302010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Cayla Fakhroza Putri  
NIM : 1817302010  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TRADISI LEMPAR UANG PADA SAAT PROSESI SELAMETAN TUJUH BULAN KEHAMILAN DI DESA PEKUNCEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Cayla Fakhroza Putri  
NIM. 1817302010

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### **TRADISI LEMPAR UANG PADA SAAT PROSESI SELAMETAN TUJUH BULAN KEHAMILAN DI DESA PEKUNCEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


Yang disusun oleh Cayla Fakhroza Putri (NIM. 1817302010) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 24 Juni 2022

Disetujui oleh:


Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang

  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 196309101992031005

  
**M. Sukron, M.Lc., M.Hum.**  
NIDN. 2118118601

Penguji Utama

  
**Mabarroh Azizah, M.H.**  
NIDN. 2003051904

Diketahui oleh:

  
Dekan  
  
**Dr. Harwadi, M.Ag**  
NIP. 197512242005011001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Cayla Fakhroza Putri  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Cayla Fakhroza Putri  
NIM : 1817302010  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Di Desa Pekuncen Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam  
Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Maharroh Azizah, M.H**  
NIDN. 2003057904

**“TRADISI LEMPAR UANG PADA SAAT PROSESI SELAMETAN  
TUJUH BULAN KEHAMILAN DI DESA PEKUNCEN BANYUMAS  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

**ABSTRAK**

**Cayla Fakhroza Putri  
NIM. 1817302010**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Selamatan tujuh bulan kehamilan oleh masyarakat desa Pekuncen Banyumas dikemas menjadi lebih Islami yaitu dengan mengadakan tahlilan dan doa untuk anak yang lahir dan ibunya, namun diakhir acara terdapat tradisi lempar uang dimana seseorang melemparkan uang receh berupa seratus perak, dua ratus perak, lima ratus perak dan juga seribu dalam bentuk koin kepada orang-orang yang hadir menyaksikan acara lempar uang. Dengan adanya tradisi lempar uang ini melahirkan objek yang menarik untuk digali.

Pada penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana praktik dari tradisi lempar uang dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyikapinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitiannya yaitu yuridis antropologis dimana pendekatan ini mempelajari tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasinya berada di desa Pekuncen Banyumas. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah tata cara pelaksanaan tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan dilakukan dengan beberapa tahapan, pertama-tama selamatan yaitu dengan keluarga mengundang para tetangga dan kerabat untuk mendoakan, membaca suratan al-Qur'an, kemudian setelah selesai berdoa calon ibu mempersiapkan perlengkapan untuk acara lempar uang. Calon ibu memulai dengan mencipratkan air kemudian melempar uang *selang-seling* dengan belut kecil ke arah anak-anak yang ikut. Setelah selesai, para tamu undangan pulang dengan membawa berkat. Pandangan hukum Islam mengenai tradisi ini sejalan dengan konsep *al-'urf shahih* yaitu kegiatan adat-istiadat yang biasa berlaku di desa Pekuncen Banyumas yang mengandung unsur masalah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini juga merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT, dan melalui tradisi melempar uang ini, masyarakat menjadikan salah satu wujud rasa syukur dan memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya.

**Kata Kunci : Tradisi, Lempar Uang, Selamatan, Hukum Islam**

## **MOTTO**

“Melanjutkan tradisi yang baik dengan mengambil hal baru yang lebih baik”



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, almamater saya UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kepada ibu tercinta Puji Hartati, dan kepada Bapak Budi Arif Fahrudin yang sudah membiayai perkuliahan ini.

Tak lupa kepada adik-adik saya, Sania Nurronnavisa dan Alodia Aurora Saffanah yang telah membantu dan memberi semangat kepada saya demi menyelesaikan skripsi ini.

Rekan-rekan dan teman-teman seperjuangan yang selalu dibelakang saya untuk mendukung dan tak lupa kepada dosen pembimbing yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga jerih payah dan dukungan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT .



## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf lain.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | bā'  | B                  | Be                         |
| ت          | tā'  | T                  | Te                         |
| ث          | śā'  | Ś                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | hā'  | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |

|   |      |      |                             |
|---|------|------|-----------------------------|
| خ | khā' | Kh   | Ka dan kha                  |
| د | Dal  | D    | De                          |
| ذ | Zal  | Ẓ    | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | rā'  | R    | Er                          |
| ز | Zai  | Z    | Zet                         |
| س | Sin  | S    | Es                          |
| ش | Syin | Sy   | es dan ye                   |
| ص | ṣād  | Ṣ    | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dād  | Ḍ    | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭā'  | Ṭ    | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | zā'  | Ẓ    | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ...' | Koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | G    | Ge                          |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ف  | fā'    | F | Ef  |
| ق  | Qaf    | Q | Qi  |
| ك  | Kaf    | K | Ka  |
| ل  | Lām    | L | El  |
| م  | Mīm    | M | Em  |
| ن  | Nūn    | N | En  |
| و  | Wāwu   | W | We  |
| هـ | hā'    | H | Ha  |
| ء  | Hamzah | ء | Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي  | yā'    | Y | Ye  |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| َ     | Fathah  | A           | A    |
| ِ     | Kasrah  | I           | I    |
| ُ     | Dhammah | U           | U    |

Contoh :

كَتَبَ – kataba

يَذْهَبُ - yažhabu

ذُكِرَ – zukira

دُرِبَ - duriba

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama            | Huruf Latin | Nama    |
|-----------------|-----------------|-------------|---------|
| َ & ي           | Fathah dan Ya   | Ai          | a dan i |
| َ & و           | Fathah dan Wawu | Au          | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ – kaifa

هَوَّلَ – haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| َ dan ا/ي        | Fathah dan Alif atau Ya | A               | a dan garis di atas |
| ِ dan ي          | Kasrah dan Ya           | I               | i dan garis di atas |

|         |                    |   |                        |
|---------|--------------------|---|------------------------|
| و - dan | Dhamman dan<br>Wau | U | u dan garis di<br>atas |
|---------|--------------------|---|------------------------|

Contoh :

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua :

##### 1. Ta' Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakātul fitri |
|-------------------|---------|---------------|

##### 2. Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /t/.

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| هِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ  | Ditulis | 'illah |

##### 3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasinya dengan ha (h).

|                          |         |                   |
|--------------------------|---------|-------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karāmah al-auliyā |
|--------------------------|---------|-------------------|

#### E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam literasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا – rabbanā

الْبِرِّ – al-birr

#### F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur’ān |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyās  |

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As-Samā   |
| الشمس  | Ditulis | Asy-Syams |

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

|           |         |               |
|-----------|---------|---------------|
| ذو الفروض | Ditulis | Zawi al-furūd |
| أهل السنة | Ditulis | Ahl as-sunnah |

#### G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak pada bagian tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

1. Hamzah di awal : أُمِرْتُ - umirtu
2. Hamzah di tengah : تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
3. Hamzah di akhir : شَيْءٌ - syai'un

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasul.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga, penulis memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya setiap saat sampai akhir zaman.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada :

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag selaku Plt. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag selaku Penasehat Akademik HKI A 2018.
5. Mabarroh Azizah, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Kedua orang tua yaitu Bapak Budi Arif Fahrudin dan Ibu Puji Hartati serta adikku Sania Nurronnavisa dan Alodia Aurora Saffanah beserta segenap keluarga. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua doa, dukungan, motivasi dan nasihat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap warga Desa Pekuncen Kabupaten Banyumas yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Ainun Inayah, Alfina Utami, dan Alfiyah Nur Laeli, Peni Aulia. Terimakasih telah turut mewarnai masa kuliah dan memberikan doa, dukungan, bantuan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Keluarga besar HKI A 2018, terimakasih telah menjadi teman untuk berjuang bersama mendapatkan gelar.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

Dengan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>                                 | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN).....</b>                    | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>xx</b>   |
| <b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>                                      | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....  | 1           |
| B. Definisi Operasional.....                                      | 8           |
| C. Rumusan Masalah.....   | 10          |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                             | 10          |
| E. Telaah Pustaka.....  | 11          |
| F. Sistematika Pembahasan.....                                    | 15          |
| <b>BAB I KERANGKA TEORITIK.....</b>                               | <b>17</b>   |
| A. Tradisi/Kearifan Lokal ( <i>Local Wisdom</i> ).....            | 17          |
| 1. Pengertian Tradisi/Kearifan Lokal ( <i>Local Wisdom</i> )..... | 17          |
| 2. Fungsi Tradisi Dalam Masyarakat.....                           | 19          |

|   |           |
|---|-----------|
| 3. Macam-Macam Tradisi di Indonesia.....  | 20        |
| 4. Tradisi Lempar Uang.....   | 21        |
| B. Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan.....   | 22        |
| 1. Pengertian Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan.....  | 22        |
| 2. Proses Pelaksanaan Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan.....  | 23        |
| C. Teori <i>Al-'Urf</i> .....   | 24        |
| 1. Pengertian <i>al-'Urf</i> .....  | 24        |
| 2. Macam-Macam ' <i>Urf</i> .....   | 24        |
| 3. Hubungan antara Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan<br>Tujuh Bulan Kehamilan dengan Hukum Islam..... | 26        |
| D. Teori Mitos dan Realitas.....  | 28        |
| E. Makna Simbol.....  | 29        |
| <b>BAB IIIMETODE PENELITIAN.....</b>  | <b>31</b> |
| A. Jenis Penelitian.....  | 31        |
| B. Sifat Penelitian.....  | 32        |
| C. Subjek Penelitian.....   | 32        |
| D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....   | 33        |
| E. Pendekatan Penelitian.....   | 33        |
| F. Sumber Data.....   | 34        |
| G. Teknik Pengumpulan Data.....   | 36        |
| H. Metode Analisis Data.....  | 38        |
| <b>BAB IVPEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>   | <b>40</b> |
| A. Gambaran Umum Desa Pekuncen.....   | 40        |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi<br>Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan di desa Pekuncen Banyumas..... | 45        |
| C. Analisis Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh<br>Bulan Kehamilan dalam Perspektif Hukum Islam.....           | 56        |
| <b>BAB VPENUTUP.....</b>   | <b>62</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 62        |
| B. Saran.....  | 63        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informan, 35

Tabel 2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah Desa Pekuncen, 41

Tabel 3 Penduduk dan Ketenagakerjaan Desa Pekuncen, 42

Tabel 4 Pendidikan di Desa Pekuncen, 43



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan wahyu yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada Nabi Muhammad SAW untuk mencapai kesejahteraan hidup jasmani dan rohani serta mengatur tata kehidupan bagi manusia secara keseluruhan, baik secara individu maupun secara sosial. Di sisi lain, di luar Islam, konsep hukum semata-mata memprioritaskan pada aspek sosial kehidupan. Sementara itu, aturan yang berhubungan dengan aspek kehidupan pribadi bukan disebut hukum, namun dinamakan kebiasaan, karakter atau akhlak<sup>1</sup>

Indonesia mempunyai beragam kebudayaan yang di dalamnya terdapat ritual-ritual unik dan mistik. Dengan banyaknya budaya menjadikan masyarakat merasa senang dan sadar untuk melestarikan dan merawat warisan leluhur mereka, karena manusia adalah pengemban kebudayaan itu sendiri, maka boleh dikatakan bahwa manusia dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Implementasinya ketika sedang melaksanakan tradisi. Misalnya, saat tradisi dimulai, pelaksanaannya tidak terlepas dari mereka yang memimpinya dari awal sampai akhir.

Islam berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dengan banyak menyusupkan tradisi dan budaya Arab, terutama agama dan budaya Islam, meresap sebagai fondasi masyarakat. Disebut sistem budaya dan dapat

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 225

dipengaruhi dari berbagai proses perubahan sosial, yang dapat mempengaruhi sistem budaya dari waktu ke waktu.

Penduduk Jawa adalah orang-orang yang terlibat dalam sejarah, tradisi dan agama melalui norma-norma kehidupan. Sebelum agama-agama besar datang ke Indonesia, mereka percaya pada dewa yang melindungi mereka. Kelipatan ini semakin terkait dengan kedatangan agama-agama besar seperti Hindu, Budha, Islam, Katolik dan Protestan di Jawa.<sup>2</sup>

Dalam arti lain, dikatakan bahwa sebagian orang benar-benar mengamalkan Islam secara asli, sementara yang lain menggabungkan petunjuk agama-agama sebelumnya. Oleh karena itu, mereka menyelaraskan antara ajaran Islam dan non-Islam, apakah mereka memahaminya atau tidak.<sup>3</sup>

Kebanyakan orang Indonesia adalah penganut Islam. Mereka membenarkan bahwa segala sesuatu di sekitar mereka adalah buatan Tuhan. Beliau mengontrol segala sesuatu di bumi, Dia mendatangkan rezeki, pahala dan cobaan. Namun, banyak orang yang masih melakukan hal yang keliru, mengubahnya menjadi ritual ibadah tanpa merasa bersalah.

Beberapa daerah nampaknya masih banyak yang memiliki budaya kepercayaan terhadap jimat, batu dan berbagai jenis benda lainnya yang dipercaya memiliki kekuatan gaib yang dapat membawa manfaat, kerugian, bencana, dan keberuntungan bagi masyarakat. Sebagaimana kelompok adat di Indonesia, suku Jawa memiliki keunikan budaya dan masih terikat dan taat

---

<sup>2</sup> M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 4

<sup>3</sup> M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa...*, hlm. 85

pada tradisi dan adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyangnya<sup>4</sup>. Tradisi budaya bisa jadi sulit diberantas, terutama di masyarakat Jawa. Orang Jawa pun kerap kali melakukan tradisi dan ritual tradisional, seperti tradisi perkawinan, kehamilan dan kematian. Kebiasaan ini seringkali dinamakan dengan kejawen.

Daerah Jawa dikenal dengan banyaknya keunikan budaya dan tradisidi setiap daerahnya. Salah satu bentuk budaya Jawa, termasuk unsur kearifan lokal adalah tradisi ritual seputar kelahiran<sup>5</sup>. Beberapa tradisi ritual yang sering dilakukan hingga sekarang adalah tradisi selamatan. Dalam konteks Islam,selamatan sendiri merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT.

Karena kehidupan orang Jawa dipenuhi dengan banyak ritual, kedua ritual tersebut berkaitan dengan lingkungan manusia semenjak masih dalam rahim, lahir, anak-anak, remaja dan dewasa hingga menjelang ajal.Siapapun yang sedang mengalami kehamilan, serta memohon supaya diberi anak yg shaleh, sempurna pasti akan bersyukur. Seperti yang telah dijelaskan pada al-Quran surat al-A'raf ayat 189 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari keberadaan yang satu, dan dari istrinya dia meridhainya. Jadi, ketika dicampur, istrinya hamil sederhana, dan dia terus merasa ringan (untuk sementara waktu). Maka ketika dia sedih,

<sup>4</sup>Bungaran Antonius, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm 45.

<sup>5</sup>Yohanes Boanergis, “*Tradisi Mitoni Sebagai Perikat Sosial Budaya Masyarakat Jawa*”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 16, No 1 Agustus Tahun 2019

mereka berdoa kepada Allah, seraya berkata: "Sesungguhnya jika Kau memberikankami anak yang saleh, kami pasti bersyukur"<sup>6</sup>

Proses reka cipta manusia dari benih sperma menjadi segumpal daging membutuhkan waktu kurang lebih 120 hari, namun tidak berarti Tuhan tidak bisa menciptakan manusia dalam waktu sekejap. Kehidupan manusia yang membutuhkan waktu singkat tidak bisa berjalan lurus begitu saja, dan itu merupakan skenario Tuhan dalam menciptakan manusia dan tidak ada seorangpun di dunia ini yang tidak melewati proses itu.

Terdapat empat perodesasi terkait proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Pertama, berupa air mani selama empat puluh hari. Kedua, pembekuan darah selama empat puluh hari. Ketiga, sepotong daging selama empat puluh hari. Keempat adalah periode terakhir setelah tubuh janin diresapi dengan roh.

Rakyat Jawa banyak yang melaksanakan tradisi selamatan kehamilan misalnya tradisi *Neloni*, *Ngapati* dan *Mitoni* yang bertujuan untuk kebaikan bagi anak yang dikandung dengan harapan agar anak yang akan lahir tersebut menjadi anak yang shalih dan shalihah, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Selamatan tujuh bulan kehamilan (*mitoni*) merupakan ritual yang dilakukan oleh wanita yang baru pertama kali hamil meskipun usia janin atau kandungannya sudah genap tujuh bulan.<sup>7</sup> Ada banyak sesajen dalam tradisi ritual ini, termasuk makna dan simbolnya. Ritual selamatan tujuh bulan

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah, Surat Al-A'raf ayat 199* (Bandung: al-Mizan Publishing House).

<sup>7</sup> Mohdi Abdul Manaf, *Buku Pintar Doa dari Kelahiran Hingga Kematian*, (Semarang: Walisongo Publishing, 2002), hlm. 9

bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini disebabkan adanya pengaruh budaya asing dari satu daerah ke daerah lain.

Dalam pelaksanaannya, tradisi selamatan ini terdapat tata cara dan perlengkapan yang dibutuhkan. Perlengkapan yang biasa digunakan untuk melaksanakan tradisi ini antara lain 7 jenis kembang, 7 jarit, 7 butir telur jawa, 7 cawan, 7 tumpeng, ayam, 7 jenis jajanan pasar, 2 buah kelapa gading, belut dan *airleri* untuk menaruh uang pada saat prosesi lempar uang. Setiap benda memiliki makna filosofisnya sendiri.

Tata cara selamatan tujuh bulanan (*mitoni*) ini dituntun oleh dukun bayi. Acaranya berawal dari ritual *guyuran* oleh calon ibu, memasukkan telur ayam kampung, membelah kelapa kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan berdoa untuk kebaikan ibu dan anaknya yang sedang dikandung.

Di beberapa wilayah, untuk tradisi selamatan tujuh bulanan kini mulai langka. Tetapi, Namun, ada beberapa daerah, seperti di daerah saya, desa Pekuncen, Banyumas, yang melestarikan dan mempertahankan tradisi leluhur kuno mereka. Setiap kali terdapat ibu hamil yang mengandung anak pertama pasti akan mengadakan acara-acara seperti selamatan empat bulan kehamilan atau di desa saya sering disebut *ngapati* dan selamatan tujuh bulanan (*mitoni*) atau yang sering populer di desa saya yaitu dengan sebutan *keba*. Ada juga pasangan suami istri yang setiap kali hamil anak pertama, kedua dan seterusnya dengan mengadakan acara selamatan ini. Tujuannya sama yaitu

mendoakan untuk kebaikan si anak yang ada di dalam kandungan dan ibu yang sedang mengandungnya.

Menurut Ibu Yanti selaku tokoh masyarakat di desa Pekuncen. Selamatan tujuh bulan kehamilan (*mitoni*) berasal dari kata pitu yang artinya tujuh. Tradisi ini berlangsung ketika rahim berusia tujuh bulan dan anak pertama. Tradisi ini dipercaya sebagai bentuk rasa syukur terhadap yang Maha Kuasa karena sudah dikaruniai anak. Tata cara pelaksanaannya pun sesuai seperti yang sudah dijelaskan peneliti diatas.<sup>8</sup>

Tradisi selamatan tujuh bulanan oleh penduduk desa Pekuncen diringkas menjadi sebuah tradisi yang lebih Islami yaitu keluarga yang akan mengadakan selamatan ini mengundang para tetangga dan kerabat dari jauh datang dan dimintai pertolongan dengan membacakan beberapa surat tertentu seperti surat Yasin, surat Yusuf, surat Maryam dan lain-lain. Setelah doa dipanjatkan, keluarga menyiapkan uang receh ke dalam baskom kemudian calon ibu akan melempar uang recehan tersebut kepada warga yang hadir, baik itu dari anak-anak maupun dari orang dewasa. Alhasil suasana kemeriahan pecah pada saat mereka dengan penuh semangatnya memperebutkan uang receh yang dilempar. Tradisi melempar uang tersebut menurut warga Desa Pekuncen, Banyumas adalah sebagai bentuk bersedekah dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan.

---

<sup>8</sup> Slamet Riyanti, selaku tokoh masyarakat di Desa Pekuncen, wawancara pada tanggal 4 September 2021 pukul 15.43

Dari secercah paparan di atas, maka kesimpulannya bahwa masyarakat terutama di Desa Pekuncen mengharapkan keselamatan keluarganya dalam melakoni masa kehamilan sertamenghajikan kelancaran untuk menyambut kelahiran sang bayi, jadi dilangsungkanlah tradisi selamatan tujuh bulanan ini sebagai permohonan agar si anak dan ibunya selamat. Tradisi menjadi kebiasaan bagi warga Desa Pekuncen dan tidak dapat dikatakan musyrik lantaran pada prosesi tadi masih ada bacaan-bacaan Al-Qur`an.

Tetapi tradisi ini masih diperdebatkan di kalangan para ulama, dan warga di sekitar desa Pekuncen. Banyak perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, di berbagai daerah pun ada yang mengadakan tradisi selamatan tujuh bulan kehamilan tetapi dalam rangkaian prosesi selamatan tersebut tidak ada prosesi melemparkan uang receh. Jelas bahwa ini menyimpang dari hukum Islam jika tradisi diyakini sebagai kepercayaan lain atau dikaitkan dengan kepercayaan lain dan menimbulkan ketakutan jika tidak dipraktikkan. Namun, para ulama berbeda pendapat jika acara ini tidak diharapkan menjadi bagian dari ibadah. Beberapa ulama melarang ritual semacam ini karena tidak ada syariah yang mendasarinya. Maksudnya adalah untuk mencegah kehancuran agama dengan munculnya bid'ah, yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Bagaimanapun, Islam disempurnakan bagi umat manusia sebagai jalan lurus menuju keridhaan Allah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Iswah Adriana, *Neloni, Mapati, atau Tingkeban "perpaduan antara tradisi jawa dan ritualitas muslim"*, (Pamekasan: KARSA,2011). <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 19.53

Menurut latar belakang dan contoh kasus diatas mengenai tradisi melempar uang pada tradisi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas ini menarik untuk dibahas, maka timbul suatu keinginan untuk mengadakan penelitian sehingga dari bahasan ini dapat memberikan pemecahan dan pemahaman dari masalah yang timbul akibat tradisi lempar uang pada saat selamatan tujuh bulanan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul : Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Di Desa Pekuncen Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan pada konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian.<sup>10</sup> Definisi operasional dimaksudkan untuk menyisihkan kesalahpahamanterkait dengan terminologi judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Di Desa Pekuncen Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Tradisi merupakan kebiasaan suatu masyarakat secara turun-temurun.

Tradisi merupakan suatu kepercayaan yang dikenal dengan *animisme* dan *dinamisme*. *Animisme* berarti kepercayaan terhadap arwah atau roh leluhur yang ritualnya diekspresikan dalam sesajen tertentu di tempat yang

---

<sup>10</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm. 6

dianggap keramat.<sup>11</sup> Tradisi disini dimaksudkan sebagai kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat khususnya wanita yang sedang hamil di Desa Pekuncen.

2. Selamatan sama dengan sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Selamatan merupakan bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Selamatan disini dimaksudkan sebagai syukuran dalam rangka tujuh bulan kehamilan.
3. Lempar uang adalah salah satu acara yang terdapat pada tradisi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen. Uang yang digunakan adalah uang receh atau uang logam seperti seratus perak, dua ratus perak, lima ratus perak, dan seribu dalam bentuk logam. Uang tersebut dimasukkan ke dalam baskom dan diisi dengan air *lerrri* atau air sisa mencuci beras.
4. Aturan Islam terdiri dari sekumpulan makna “hukum” dan “Islam” yang secara rinci tidak dijumpai dalam Al-Qur’an. Istilah hukum dalam bentuk *ma’rifah* maupun *nakirah*, disebutkan dalam 24 ayat dalam Al-Qur’an, tetapi tidak satupun dari ayat-ayat ini yang mengungkapkan rangkaian frasa “hukum Islam”. Yang awam digunakan adalah syariat Islam atau hukum syar’i.<sup>12</sup> Maka dari itu, mula-mula kita perlu menangkap arti masing-masing kata tersebut. Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, menuturkan bahwasanya hukum mempunyai makna memutuskan,

---

<sup>11</sup> Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1954), hlm. 103

<sup>12</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 5

menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.<sup>13</sup> Sedangkan Islam berasal dari kata *سَلِيمٌ-يَسْلُمٌ-سَلَامًا-وَسَلَامَةً* *salima-yaslumu-salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).<sup>14</sup> Jadi, hukum Islam adalah syariat Islam yang di dalamnya terdapat kaidah atau aturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum Islam juga termasuk solusi untuk masalah seumur hidup ini.

### C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tata Cara Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan di Desa Pekuncen Banyumas?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan di Desa Pekuncen Banyumas?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tata cara tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1

<sup>14</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997)

2. Untuk mengetahui tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas menurut perspektif hukum Islam.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu dan bagi masyarakat mengenai tradisi melempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan.
- b. Untuk lebih memahami, mengetahui dan mengembangkan ilmu di bidang Hukum Islam secara umum, khususnya tradisi masyarakat Islam di Jawa yang tersebar luas di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pengetahuan masyarakat yang menjalankan tradisi melempar uang pada saat prosesi selamatan kehamilan tujuh bulan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi masukan terutama kepada masyarakat yang akan melakukan tradisi melempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan.

## E. Telaah Pustaka

Mengenai tradisi *mitoni* ini tentunya sudah banyak orang yang menelitinya. Untuk mendukung landasan teoritis dan mengkonfirmasi

kurangnya elemen dan upaya duplikasi dalam penelitian, maka langkah pertama sebelum seorang peneliti memulai penelitian lebih lanjut dan menggabungkannya dengan penelitian ilmiah adalah dengan mereview lebih dahulu penelitian yang sudah ada.

Beberapa bacaan yang penting bagi penelitian penulis adalah buku yang berjudul “Islam dan Kebudayaan Jawa” karya H.M Darori Amin. Buku tersebut berfokus pada perpaduan antara Islam dengan budaya dan tradisi Jawa. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagian ulama ada yang menerima dan sebagainya lagi ada yang menolak. Hal tersebut tergantung pada sisi mana yang dilihat, dari akulturasi Jawa, hukum Islam ataupun hal-hal yang mengusik dari segi ritual.<sup>15</sup>

Akan halnya penelitian lainnya berupa skripsi yang ditulis oleh Yuli Saraswati dengan judul “Hukum Memperingati *Tingkeban* (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)”. Skripsi tersebut berfokus pada penjelasan mengenai pelaksanaan *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan) yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa yang ada di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Dalam skripsi tersebut juga membahas adanya perbedaan pendapat di antara sebagian tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah yang

---

<sup>15</sup> H.M Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta : Gama Media, 2002)

ada di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat mengenai tradisi *tingkeban* (tujuh bulanan kehamilan).<sup>16</sup>

Skripsi M. Ikfan Turfaulmali yang berjudul “Tradisi Mitoni dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)”. Skripsi tersebut berfokus pada rangkaian tata cara proses pelaksanaan tradisi Mitoni dan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi Mitoni yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang ada di desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.<sup>17</sup>

Skripsi Moch. Rofi Firmansyah dengan judul “Akulturasi Budaya Jawa Dalam Tradisi Tingkeban”. Skripsi tersebut berfokus pada penjelasan mengenai tradisi *tingkeban* dengan menggunakan pendekatan budaya dalam kitab Sunan al-Darimi nomer indeks 529, dimana lebih menjelaskan pada aspek sanad, matan, *illat* dan semua yang berhubungan dengan kitab tersebut.<sup>18</sup>

| No. | Telaah Pustaka   | Perbedaan dengan Skripsi ini   |
|-----|--|--|
| 1.  | Hukum Memperingati <i>Tingkeban</i> (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut | Dari dua penelitian tersebut, membahas tentang proses pelaksanaan mitoni dan pandangan Hukum Islam serta tokoh Nahdlatul |

<sup>16</sup> Yuli Saraswati, Hukum Memperingati *Tingkeban* (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat), *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018

<sup>17</sup> M. Ikfan Turfaulmali, “Tradisi Mitoni dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019

<sup>18</sup>Moch. Rofi Firmansyah, Akulturasi Budaya Jawa Dalam Tradisi Tingkeban (Kajian *Ma'anil Hadith* Sunan al-Darimi Nomer Indeks 529 Melalui Pendekatan Budaya), *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hadis, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)                                       | Ulama dan tokoh Muhammadiyah, serta menganalisis kitab mengenai tradisi <i>tingkeban</i> . Perbedaan dari skripsi ini terletak pada tata cara yang berbeda yaitu prosesi lempar uang dan pemaknaan simbol yang terdapat pada tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan. |
| 2. | Tradisi Mitoni dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)                                      |   |
| 3. | Akulturası Budaya Jawa Dalam Tradisi <i>Tingkeban</i> (Kajian <i>Ma'anil Hadith</i> Sunan al-Darimi Nomer Indeks 529 Melalui Pendekatan Budaya) |   |

Bersumber pada deskripsi diatas, bahwasanya dapat disimpulkan mengenai kajian yang peneliti angkattentang tradisi lempar uang tampak menjadi sumbangan kecil untuk melengkapi kajian-kajian terdahulu yang belum menyentuh terkait yang peneliti kaji. Maka, kajian ini bukan hanya menjadi hal yang baru melainkan dapat mengisi kekosongan terhadap kajian sebelumnya.

## F. Sistematika Pembahasan

Setelah seluruh proses penelitian dilakukan, dan membuat pembahasan dalam penelitian agar terstruktur dengan baik dan sistematis, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi tiga bagian, diantaranya :

Bagian awal berisi mengenai halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persembahan, halaman motto, pedoman transliterasi, kata pengantar, abstraksi, daftar tabel dan daftar isi.

Bagian selanjutnya terdapat lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang beberapa sub bab seperti, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kerangka Teoritik, dalam bab ini berisi kaidah-kaidah teoritis serta asumsi terkait tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di Desa Pekuncen Banyumas Perspektif Hukum Islam.

Bab III, Metodologi Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari sub sebagai berikut, jenis penelitian, sifat penelitian, subjek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, Pembahasan dan hasil penelitian, pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum mengenai tata cara tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen

Banyumas dan pandangan Hukum Islam tentang tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas

Bab V, Penutup mencakup kesimpulan sebagai jawaban atas masalah utama yang diidentifikasi sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan tradisi tersebut.

Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, biografi tokoh, lampiran dan daftar riwayat hidup.



## BAB II

### KERANGKA TEORITIK

#### A. Tradisi/Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)

##### 1. Pengertian Tradisi/Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)

Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah tradisi dan adat istiadat yang dipraktekkan oleh sekelompok orang secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat *common law* tertentu di suatu wilayah tertentu.<sup>19</sup> Kearifan lokal yang tercermin dari gaya hidup masyarakat yang telah berkembang dalam jangka waktu yang lama, bisa memakan waktu lama, tetapi bisa menjadi tradisi. Adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersifat luas disebut tradisi dan mencakup segala kompleksitas kehidupan, Dengan demikian, tradisi bukanlah benda mati, melainkan alat hidup yang berguna bahkan bagi orang yang masih hidup, sehingga tidak mudah mengesampingkan detail yang akurat dan konkrit, apalagi memperlakukannya dengan cara yang sama.<sup>20</sup> Pengertian kearifan lokal dalam pembahasan ini adalah tradisi masyarakat (ritual, cerita rakyat, kearifan lokal, tabu), Ini adalah reaksi kreatif masyarakat terhadap konteks geografis, sosial, sejarah dan budaya daerah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Magdalia Alfian, Potensi Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa, Prosiding The 5 th International Conference on Indonesia Studies: Ethnicity and llobalization, Jakarta, 2013

<sup>20</sup>Arni Chairul, *Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang*, (Sumatera Utara : 2019), hlm.176

<sup>21</sup>Rosyadi, Tradisi Membangun Rumah Dalam Kajian Kearifan Lokal (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kampung Dukuh), *Jurnal Patanjala*, Vol. 7 No. 3 September 2015, hlm.428

Tradisi menurut Peransi berasal dari kata *traditium* yang artinya segala sesuatu yang disebarkan, ditinggalkan oleh masa lalu ke masa kini.<sup>22</sup> Tradisi mirip dengan benda-benda material dan ide-ide yang datang dari masa lalu tetapi masih ada sampai sekarang dan tidak dihancurkan atau dirusak. Tetapi tradisi yang terus muncul itu bukan kebetulan atau disengaja.<sup>23</sup>

Dari pemahaman ini, segala sesuatu yang dilakukan orang untuk memudahkan kehidupan manusia secara turun-temurun dalam setiap aspek kehidupannya dapat disebut “tradisi”, yang artinya bagian dari kebudayaan. Secara rinci, tradisi yang dapat menciptakan budaya lokal dapat dibedakan dari bentuk tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, setidaknya ada tiga bentuk kebudayaan yaitu diantaranya :

- a. Suatu bentuk kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, aturan, dan lain-lain. Keberadaan budaya ini terletak pada pikiran dan cara berpikir masyarakat.
- b. Sebuah bentuk budaya sebagai kompleks pola perilaku orang-orang dalam masyarakat. Maksudnya adalah aktivitas individu atau aktivitas sosial yang terstruktur dalam masyarakat. Sistem ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan selalu saling terkait. Bentuk budaya ini konkret dan dapat difoto dan dilihat.

---

<sup>22</sup> Rhoni Rodin, *Tradisi Tahlilan dan Yasinan, Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2013, hlm. 78

<sup>23</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 69

- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>24</sup>  
Wujud ini merupakan hasil ciptaan manusia yang dirabakan diwujudkan. Contoh: candi Borobudur, kain batik, bangunan.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa tradisi merupakan peninggalan kebudayaan atau kebiasaan masa lalu yang dipertahankan secara terus-menerus hingga sekarang.

## 2. Fungsi Tradisi Dalam Masyarakat

Shils mengatakan bahwa “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi, meski mereka sering kali merasa tidak puas terhadap tradisi mereka”.<sup>25</sup> Dari afirmasi tersebut maka Shils menegaskan, suatu tradisi itu mempunyai fungsi bagi masyarakat antara lain:

- a. Tradisi adalah politik dinasti. Kesadaran, kepercayaan, norma, nilai yang kita pegang saat ini, dan posisinya dalam apa yang diciptakan di masa lalu. Tradisi juga memberikan kepingan-kepingan peninggalan sejarah yang menurut kami bermanfaat. Tradisi seperti seperangkat ide dan sumber daya yang dapat digunakan orang untuk membangun perilaku saat ini dan masa depan.
- b. Membenarkan pandangan yang ada tentang kehidupan, kepercayaan, institusi dan aturan.
- c. Memberi simbol yang menarik mengenai ras, gender, agama dan budaya untuk memperkuat loyalitas uniknya kepada negara, komunitas, dan kelompok. Tradisi lokal, kota dan komunitas

<sup>24</sup> Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), hlm. 1

<sup>25</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*,... hlm. 74

memainkan peran yang sama. Artinya, menahan anggota di wilayah tertentu.<sup>26</sup>

### 3. Macam-Macam Tradisi di Indonesia

Berbagai tradisi yang masih berkembang dan masih dilestarikan dan dipertahankan di antara orang Indonesia tersebut adalah :

#### a. Tradisi Ritual Agama

Rakyat di Indonesia merupakan rakyat majemuk yang di dalamnya terdapat berbagai macam upacara keagamaan dilakukan dan dilestarikan oleh setiap pemeluknya. Upacara keagamaan ini memiliki cara, maksud, dan tujuan pelestarian yang berbeda untuk setiap kelompok.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh lingkungan tempat mereka tinggal serta adat dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ada berbagai ajaran dalam agama primitif. Dengan kata lain, ajaran Islam diberikan dalam bentuk tradisi lisan, bukan tertulis.<sup>27</sup> Contoh dari tradisi ritual budaya diantaranya ada halal bihalal, selamatan, syawalan, *grebeg* dan lain sebagainya.

#### b. Tradisi Ritual Budaya

Tradisi ritual budaya merupakan kegiatan mengolah dan mengubah kehidupan sosial manusia oleh daya pikir manusia sendiri sehingga menghasilkan kreativitas yang dapat diterima masyarakat setempat. Bagi penduduk Jawa, hidup dipenuhi beragam ritual, baik

<sup>26</sup> M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*,..hlm. 131

<sup>27</sup> Suber Budhi Santoso, *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), hlm. 27

ritual yang berhubungan dengan lingkungan hidup manusia semenjak masih diperut ibu, lahir ke dunia, anak-anak, remaja, dewasa sampai menjelang kematian. Hal ini terkait dengan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membuka apartemen, dan merelokasi rumah.

Ritual ini pada awalnya dilakukan untuk menghindari dampak buruk dari adanya kekuatan gaib yang tidak diinginkan dan berbahaya untuk kesinambungan hidup manusia. Ritual tersebut dilakukan dengan mengharapkan kehidupan selalu aman.<sup>28</sup>

#### 4. Tradisi Lempar Uang

Yang dimaksud lempar uang adalah seseorang melemparkan uang berupa uang koin atau receh seperti 100 perak, 200 perak, 500 perak, dan seribu dalam bentuk koin. Jadi lempar uang disini adalah salah satu proses dalam suatu tradisi dimana seseorang menaruh uang receh ke dalam baskom yang sudah diisi air *leri* (air sisa mencuci beras) kemudian baskom tersebut dilemparkan ke arah kerabat atau masyarakat yang datang di acara tersebut. Perlengkapan yang dibutuhkan diantaranya uang receh atau uang koin seperti seratus perak, dua ratus perak, lima ratus perak dan seribu dalam bentuk koin, baskom berukuran sedang, dan air *leri* atau air sisa mencuci beras.

---

<sup>28</sup> M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*,..hlm.131

## B. Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan

### 1. Pengertian Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan

Selamatan umumnya merupakan bentuk tradisi Hindu. Selamatan diimplementasikan dengan maksud untuk menghilangkan perbedaan di antara keduanya. Dan dengan selamatan juga untuk membentengi orang dari roh jahat yang mengganggu dan menyakiti mereka.

Islam secara fleksibel menambahkan warna baru pada ritual yang terkait dengan siklus kehidupan manusia. Islam secara fleksibel memberikan ritual warna baru seperti *kenduren* dan selamatan. Ritual keselamatan ini adalah tentang pembacaan doa yang dipimpin oleh orang-orang yang diyakini mengetahui Islam.<sup>29</sup> Selamatan diimplementasikan dengan tujuan menghilangkan perbedaan di antara keduanya. Adanya selamatan juga melindungi manusia dari roh jahat yang mengganggu dan menyakiti mereka. Selain itu, ada banyak makanan yang bisa dibawa kembali ke setiap tamu undangan, yang disebut berkat. Makanan disajikan oleh pelaku ritual atau sering disebut dengan *Shahibul Hajat*.

Selamatan tujuh bulan kehamilan adalah ketika kandungan kehamilan memasuki usia tujuh bulan, maka rakyat muslim Jawa menyebutnya “wis mbobot” (sudah bernilai, sudah berkualitas). lantaran di umur tersebut, wujud bayi pada rahim telah sempurna, sementara sang ibu

---

<sup>29</sup> M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*,...hlm. 131

yang mengandung sudah mulai merasakan “beban”. Saat itulah umumnya diadakan tradisi mitoni ini.<sup>30</sup>

Orang Jawa mengatakan bahwa anak yang lahir pada bulan ke 7 dianggap dewasa atau tua. Namun, jika di usia tujuh bulan belum lahir, maka calon orang tua atau calon neneknya harus mengadakan selamatan. Tujuan ritual ini adalah untuk memberi tahu keluarga dan tetangga bahwa mereka telah mencapai usia kehamilan 7 bulan.

## 2. Proses Pelaksanaan Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan

Tradisi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas dilakukan pada usia kandungan ketujuh, biasanya berlansung di siang hari sekitar pukul 13:30 WIB, pelaksanaannya yaitu calon ibu mengundang kerabat dan tetangga terdekat kemudian tahlilan dan pembacaan ayat Al-Qur'an seperti surat Maryam, surat Yusuf, dan sebagainya. Setelah doa dipanjatkan prosesi terakhir yaitu lempar uang dimana calon ibu menaruh uang receh ke dalam baskom yang sudah diisi air *leri* (air sisa mencuci beras) kemudian baskom tersebut dilemparkan ke arah kerabat atau masyarakat yang datang di acara tersebut.

---

<sup>30</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta : Narasi, 2010) Cet Ke-1, hlm. 79

### C. Teori *Al-'Urf*

#### 1. Pengertian *al-'Urf*

*Al-'urf* adalah segala sesuatu diketahui dan menjadi kebiasaan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun kelalaian.<sup>31</sup> *'Urf* (tradisi) merupakan salah satu bentuk muamalah (berkaitan dengan kepentingan) yang sudah menjadi hal yang lumrah dan terus menerus dipraktikkan di masyarakat.<sup>32</sup> Di bidang Fiqh, ada dua kata yang mirip yaitu *urf* dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah bahwa adat diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang tanpa hubungan yang wajar. Perilaku tersebut meliputi perilaku pribadi seperti pola makan dan kebiasaan tidur seseorang. *'Urf* diartikan sebagai bahasa dan kebiasaan perilaku mayoritas orang.<sup>33</sup>

#### 2. Macam-Macam *'Urf*

Para ulama ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Dari segi objeknya ada dua : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
  - a. *Al-'Urf Lafdzi*. (Ungkapan) yaitu kebiasaan orang yang mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan frase tertentu. Contohnya ungkapan ikan di masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal makna ikan berarti ikan laut. Tapi ini biasa terjadi di area tertentu.<sup>34</sup>

<sup>31</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, hlm.148

<sup>32</sup>Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hlm.416

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.138

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm.364

- b. *Al-'Urf al-Amali* (Perbuatan) yaitu adat-istiadat yang berupa undang-undang, ini merupakan adat kebiasaan atau adat masyarakat yang berkaitan dengan keperdataan. Contohnya Kebiasaan jual beli, yaitu pembeli menerima barang dan membayar di kasir tanpa akad lisan antara keduanya.<sup>35</sup>
- 2) Dari segi cakupannya '*urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.
- a. *Al-'Urf al-'Am* adalah kebiasaan umum yang tersebar luas di seluruh masyarakat, di semua wilayah, dan di semua negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang pasti melihat aurat orang lain dan terjadi akad *istishna'* (perburuhan).<sup>36</sup>
- b. *Al-'Urf al-Khas* yaitu kebiasaan yang tersebar luas di suatu wilayah atau masyarakat tertentu. Seperti orang Jawa, merayakan adat Idul Fitri, Sekaten, atau Bengkulu, yaitu merayakan Tabot di Bulan Muharram.<sup>37</sup>
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.
- a. *Al-'Urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah.

<sup>35</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hlm.77-78

<sup>36</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqih..*, hlm.418

<sup>37</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh..*, hlm. 150

b. *Al-'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap buruk) adalah kebiasaan yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian atau seperti kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.<sup>38</sup>

### 3. Hubungan antara Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan dengan Hukum Islam

Islam telah datang ke dunia yang didalamnya terdapat ajaran yang bermanfaat untuk banyak orang, yang juga mencakup aspek kehidupan. Tradisi adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia dan manusia cenderung memiliki kebiasaan, tradisi, dan kebiasaan genetik. Tentunya kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat ada yang baik dan ada juga yang buruk.

Islam dan tradisi saling berkaitan. Ajaran Islam memberikan semua aturan yang ditetapkan oleh Allah, tetapi tradisi dan budaya adalah realitas keragaman Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manifestasi ajaran Islam dapat dilihat dari tradisi budaya dan kehidupan sehari-hari mereka yang menerima Islam.<sup>39</sup>

Tanpa perdebatan syar'i, tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprakarsai hukum. Namun, tidak semua tradisi dapat dijadikan landasan hukum. Pada dasarnya, semua gaya hidup dan cara hidup dibentuk oleh nilai-nilai yang seharusnya menjadi norma bertahun-tahun.

<sup>38</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 153-154

<sup>39</sup> Rosita Eka Mardiana, "Hubungan Antara Islam dan Tradisi", [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)., diakses 1 Desember 2021

Jika masyarakat ternyata keluar dari praktik normal, ini dianggap sebagai perubahan nilai.<sup>40</sup>

Dalam hukum Islam, istilah proses perwujudan tradisi menjadi suatu hukum adalah berdasar kaidah *ushul fiqh* :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum”<sup>41</sup>

Kaidah ini diambil dari al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Umpamanya dari ayat al-Qur’an yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.7 al-A’raf : 199)<sup>42</sup>

Dari kaidah tersebut, adat dalam istilah *ushul fiqh* dikenal dengan *urf*. Secara definitif adat atau *urf* berarti sesuatu yang akrab bagi orang-orang dan merupakan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Sesuatu yang terjadi di masyarakat, diterima dan dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama akan menjadi adat bagi masyarakat yang bersangkutan. Namun, yang diakui sebagai salah satu dalil hukum Islam hanyalah tradisi yang

<sup>40</sup>Wakid Yusuf, “Kaidah 3 Tradisi Itu Dapat Menjadi Hukum”, [https://wakidyusuf.wordpress.com.](https://wakidyusuf.wordpress.com/), diakses pada tanggal 1 Desember 2021

<sup>41</sup> Jalaluddin ‘Abdurrahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ al-Fiqh al-Syafi’iyat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987)

<sup>42</sup> Tim Penyusun, Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemah, Surat Al-A’raf ayat 199* (Bandung: al-Mizan Publishing House).

baik, yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan kaidah syara' atau salah satu prinsipnya.<sup>43</sup>

Dalam tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan walaupun tradisi ini dipercayai bukan asli dari kitab suci Al-Qur'an maupun hadist. Namun, masyarakat tetap mewarisi tradisi ini dan menghargai serta melindunginya karena mereka percaya itu tidak melanggar ajaran agama. Adat istiadat, termasuk penyimpangan dari agama, tetapi seiring berjalannya waktu telah berubah dan lebih sesuai dengan ajaran Islam.

#### **D. Teori Mitos dan Realitas**

Menurut Mircea Eliade, mitos adalah realitas budaya yang sangat kompleks yang dapat didekati dan diinterpretasikan dari berbagai perspektif dan suplemen. Mitos hanya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Makhluk supernatural adalah aktor mitos yang dikenal karena apa yang mereka lakukan di era awal transendental. Mitos dianggap cerita sakral karena mengacu pada kisah nyata dan selalu berhubungan dengan kenyataan. Mitos kosmogoni adalah kebenaran, karena ada dunia untuk membuktikannya.<sup>44</sup>

Sedangkan realitas adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap dan diwujudkan melalui keberadaan manusia, dan konsep realitas, seolah-olah bergantung pada manusia, sehingga seolah-olah tidak ada kodrat realitas, dan

<sup>43</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*,.. hlm. 223.

<sup>44</sup>Mircea Eliade, *Myth and Reality*, (New York: Harper and Row, 1963), hlm.5-6

keberadaannya diketahui oleh manusia.<sup>45</sup> Contohnya planet planet itu andai sampai saat ini belum ditemukan hakikatnya ia tetap ‘ada’ dimana manusia hanya penangkap ‘ada’ nya planet itu bukan pencipta ‘ada’nya.

Menurut Eliade, baik mitos, realitas maupun simbol merupakan sesuatu yang terus mengalami pengulangan dari waktu ke waktu. Hal-hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi sudah ada sejak lama dan sudah dilakukan sejak awal. Mitos itu pada akhirnya hanya sebagai formulasi, namun isinya adalah kuno dan mengacu pada sakramen, yaitu pada tindakan yang mengasumsikan realitas mutlak.<sup>46</sup>

Menurut Eliade, mitos juga merupakan simbol. Jika menggunakan simbol yang ada dalam bentuk cerita, itu menjadi mitos. Simbol didasarkan pada prinsip kesamaan atau kesamaan. Mitos bukanlah sebuah gambaran atau simbol tunggal, melainkan rangkaian gambaran yang terikat pada bentuk sebuah cerita. Ini menceritakan kisah dewa, leluhur atau pahlawan dan dunia supranatural mereka.<sup>47</sup>

#### **E. Makna Simbol**

Makna simbol dari tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan diantaranya :

1. Baskom sebagai wadah uang receh, belut dan juga *air lerri*. Diibaratkan seperti rahim yang melindungi calon bayi ketika berada didalamnya.

<sup>45</sup>Ujang, *Konsep Ilmu Realitas (2)*, www.kompasiana.com, diakses pada 23 Juni 2022

<sup>46</sup>Mircea Eliade, *Mitos Gerak Kembali Yang Abadi: Kosmos dan Sejarah*, ed. Supriyanto Abdullah, trans. Cuk Ananta (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002), hlm.20 dan 28

<sup>47</sup>Daniel L. Pals, *Eight Theories of Religion*, (New York: Oxford University Press, 2006), hlm.204

2. *Air lerri* yaitu air hasil mencuci beras yang dianggap membuat kulit lebih halus.
3. Belut termasuk hewan yang licin, konon katanya supaya nantinya persalinannya *gangsar* atau dilancarkan dalam proses persalinan.
4. Uang receh berupa uang koin seperti seratus perak, dua ratus perak, lima ratus perak dan seribu dalam bentuk koin. Uang receh ini sebagai bentuk bersedekah kepada orang-orang yang datang ke acara tradisi lempar uang.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan cara untuk memperoleh data dan informasi saat menulis skripsi. Metode penelitian memberikan gambaran umum tentang metode yang digunakan peneliti selama fase penelitian.<sup>48</sup> Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari survey yang dilakukan, langkah-langkah yang digunakan dalam survey ini adalah sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi yang dipilih sebagai lokasi untuk mempelajari fenomenailmiah pada lokasi tersebut, yang dilakukan untuk menghasilkan suatu laporan ilmiah.<sup>49</sup> Studi ini bersifat deskriptif dan mengkaji objek, keadaan, dan sistem berpikir saat ini.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung dan wawancara lapangan untuk mempelajari, menyelidiki, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan tentang penemuan yang terjadi secara alami mengenai bagaimana praktek tradisi lempar uang pada prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pekuncen Banyumas.

---

<sup>48</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 55.

<sup>49</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.96.

## B. Sifat Penelitian

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang masalah manusia, sosial, dan perilaku dalam sistem manusia.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini, penulis meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat menggunakan sifat kualitatif karena dianggap lebih mudah berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada mengenai tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan di desa Pekuncen Banyumas dari segi dan pandangan hukum Islam, apakah sinkron dengan hukum Islam atau tidak.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan. Informan didefinisikan sebagai mereka yang memberikan informasi kepada peneliti untuk mencapai informasi yang diinginkan peneliti. Informan tersebut terdiri dari 8 (delapan) orang diantaranya adalah masyarakat desa Pekuncen yang sedang hamil dan sudah pernah melaksanakan atau mengetahui tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan secara langsung yaitu Ibu Slamet Riyanti, Ibu Wartinah, Ibu Musripah, Ibu Ergi, Ibu Damirah, Ibu Ika, Ibu Riski Hakiki, dan Ibu Listiani.

---

<sup>50</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 83.

#### D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis secara langsung mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan kepada masyarakat desa Pekuncen Banyumas tentang tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan pada bulan November 2021 sampai Januari 2022. Sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti berada di Desa Pekuncen Banyumas.

#### E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Antropologis, yang artinya ilmu yang mempelajari perilaku dan cara hidup masyarakat serta perjalanan manusia itu sendiri.<sup>51</sup> Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, tujuannya untuk mengumpulkan dan menjelaskan informasi tentang peristiwa yang ada di lokasi penelitian. Metode kualitatif yang dimaksud adalah mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk kemudian dicocokkan dengan situasi di lapangan.<sup>52</sup> Sebagaimana Mbah Mali'ah menjelaskan bahwa tradisi selamatan tujuh bulan kehamilan sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi tersebut dinamakan *mitoni*. Namun, sekitar tahun 1950-an, tradisi *mitoni* diganti dengan tradisi *keba* dikarenakan pada waktu itu ajaran Islam sudah sangat kental di lingkungan desa Pekuncen.

---

<sup>51</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

<sup>52</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*,...hlm. 25

Oleh sebab itu, tradisi *keba* dilakukan hanya dengan selamatan dan prosesi lempar uang saja.<sup>53</sup>

#### F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sangat penting untuk diperhatikan penulis dalam memutuskan bagaimana cara mengumpulkan data. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Data Primer

Data utama merupakan asal liputan primer yang bisa menaruh liputan eksklusif pada peneliti mengenai data dasar yang dibutuhkan untuk penelitian.<sup>54</sup> Dalam penelitian, penulis melakukan penelitian terhadap beberapa warga yang ada di desa Pekuncen Banyumas seperti tokoh masyarakat yang mengetahui dan melaksanakan tradisi ini, dan dari pendapat tokoh tersebut didapat sumber mengenai tradisi lempar uang dari sisi hukum Islam. Berikut daftar informan yang melaksanakan tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan.

---

<sup>53</sup> Mbah Mali'ah, Warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, November 2021

<sup>54</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm. 10.

**Tabel 1**  
**DAFTAR INFORMAN**

| No | Nama           | Sebagai     |
|----|----------------|-------------|
| 1  | Slamet Riyanti | Pelaku Adat |
| 2  | Ika            | Pelaku Adat |
| 3  | Ergi           | Pelaku Adat |
| 4  | Damirah        | Pelaku Adat |
| 5  | Listiani       | Pelaku Adat |
| 6  | Riski Hakiki   | Pelaku Adat |
| 7  | Wartinah       | Pelaku Adat |
| 8  | Musripah       | Pelaku Adat |

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder yang dirujuk disini adalah data yang dapat mendukung penelitian ini, seperti kitab adat, kitab hadits, dan kitab fiqh yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Buku yang peneliti gunakan diantaranya : buku *ushul fiqh* karya Suwarjin, MA., buku ritual dan tradisi Islam Jawa karya K.H. Muhammad Solikhin, buku Islam dan Kebudayaan Jawa karya Drs. H. M. Darori Amin dan buku dasar-dasar ilmu *ushul fiqh* dan kaidah fiqh terjemah Mabadi Awwaliyah karya Ahmad Musadad.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai data yang diinginkan, guna menemukan kebenaran yang objektif, logis, dan mudah dipahami, penulis menggunakan metode diantaranya :

### 1. Observasi

Metode pengumpulan data pertama yang digunakan peneliti adalah dengan meninjau lokasi penelitian di Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang terstruktur terhadap subjek penelitian. Selain itu, peneliti mencaritahu siapa saja yang melakukan tradisi melempar uang selama prosesi kehamilan tujuh bulan.

Dalam melakukan observasi ini, peneliti mengamati secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi melempar uang :

- a. Kapan tradisi lempar uang dilaksanakan
- b. Apa tujuan dan manfaat melakukan tradisi lempar uang
- c. Bagaimana praktik tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan yang dilakukan di desa Pekuncen Banyumas
- d. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek atau responden, antara lain ada Ibu Slamet Riyanti, Ibu

Wartinah, Ibu Musriyah, Ibu Ergi, Ibu Damirah, Ibu Ika, Ibu Riski Hakiki, dan Ibu Listiani. Wawancara tersebut dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuan dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui dan melaksanakan tradisi lempar uang dan tokoh agama di desa Pekuncen Banyumas.

Jenis wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara terpimpin atau terstruktur. Wawancara atau *interview* terpimpin adalah pertanyaan dan jawaban yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang relevan untuk tujuan penelitian dan dipersiapkan secara matang sebelum melakukan wawancara.<sup>56</sup> Berikut ini pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti :

- a. Apa yang anda ketahui tentang tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas?
- b. Kapan tradisi lempar uang ini dilakukan?
- c. Apa tujuan dan manfaat dari tradisi lempar uang?
- d. Apakah ada kepercayaan tertentu mengenai tradisi lempar uang ini?
- e. Apakah ada konsekuensi bagi masyarakat yang tidak melakukan tradisi lempar uang?
- f. Bagaimana praktik tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas?

<sup>55</sup> Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyu Media Publishing, 2006) hlm. 57.

<sup>56</sup> Sutrisno Hadi, *Metologi Research II*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 205.

- g. Apakah semua warga yang hamil melakukan tradisi ini atau hanya sebagian saja?
- h. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan, apakah dalam Islam diperbolehkan atau tidak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat membantu peneliti melakukan wawancara dan membantu informan memahami harapan mereka.

### 3. Dokumentasi

Mendokumentasikan adalah menemukan dan memperoleh data yang dibutuhkan melalui data yang tersedia. Biasanya disediakan dalam bentuk data statistik, rencana kegiatan, keputusan produk, atau pedoman historis, dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian.<sup>57</sup> Disini, peneliti mengumpulkan dokumen dan foto yang berhubungan dengan judul penelitian.

### H. Metode Analisis Data

Sesudah semua data diperoleh, maka tahapankemudian yaitu menguraikan data tersebut. Selama fase ini, data yang terkumpul diolah dan digunakan yang kemudian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

---

<sup>57</sup> Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

Metode analisis ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisis data dimana peneliti menggambarkan data yang diperoleh melalui tanya jawab di tempat dan menganalisisnya dengan pedoman tertulis. Kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif dalam bentuk penjelasan-penjelasan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk memecahkan masalah penelitian ini secara jelas.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Pekuncen

Objek penelitian ini yaitu desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Alasan pemilihan lokasi ini karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan selain itu di desa Pekuncen juga penduduknya masih kental dengan adat istiadat khususnya dalam hal kehamilan.

##### 1. Kondisi Geografis desa Pekuncen

Desa Pekuncen adalah sebuah desa di Kecamatan Pekuncen yang terletak di Utara. Dikepalai oleh Saefuddin. Luas desa Pekuncen adalah 998,5 hektar (ha). Terdiri dari daerah Dataran Rendah dan Dataran Tinggi yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Hutan Negara
- Sebelah Timur : Desa Glempang Kecamatan Pekuncen
- Sebelah Selatan : Desa Banjaranyar dan Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen
- Sebelah Barat : Desa Krajan, Desa Karang Kemiri dan Desa Kranggan Kecamatan Pekuncen.

Secara administratif pada tahun 2020 desa Pekuncen termasuk dalam wilayah Kecamatan Pekuncen yang berjarak kurang lebih 2 km dari Ibukota Kecamatan, ketinggian wilayah desa Pekuncen adalah 332

mdpl.<sup>58</sup> Berikut merupakan daftar luas wilayah menurut penggunaan tanah di desa Pekuncen pada tahun 2020.

**Tabel 2**  
**Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah**  
**Di Desa Pekuncen Tahun 2020**

| Pengunaan Tanah          | Luas (Ha)     |
|--------------------------|---------------|
| 1. Luas Tanah Sawah      |               |
| 1.1. Irigasi Sederhana   | 177,31        |
| 2. Luas Tanah Kering     |               |
| 2.1. Pekarangan/Bangunan | 136,06        |
| 2.2. Tegall/Kebun        | 38,88         |
| 3. Hutan Negara          | 600,00        |
| 4. Perkebunan Rakyat     | 19,00         |
| 5. Lain-lain             | 27,24         |
| <b>Jumlah</b>            | <b>998,49</b> |

## 2. Kondisi Pemerintahan Desa Pekuncen

Secara kewilayahan Desa Pekuncen terdiri atas 54 RT, 9 Rw dan 3 dusun, 1 Kepala Desa dan Sekretaris Desa, 3 Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kaur, serta masing-masing terdapat 1 Kantor Desa dan Balai Desa. Terdapat Grumbul Legok, Grumbul Legok Lor, Grumbul Kalimanggis, Grumbul Paguyangan, Grumbul Peturusan, Grumbul Karang Pundung.

<sup>58</sup> Badan Pusat Statistik, Kecamatan Pekuncen, <https://banyumaskab.bps.go.id>, diakses 28 Januari 2022.

Di desa Pekuncen juga terdapat tanah bangkok dan tanah kas desa. Tanah bangkok adalah aset desa yang pemanfaatnya digunakan sebagai kompensasi atas kedudukan mereka sebagai pamong desa. Luas tanah bangkok desa Pekuncen yaitu 27,80 ha dan tanah kas desa seluas 1,70 ha.

### 3. Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan Desa Pekuncen

Menurut data desa hingga tahun 2020, Menurut data desa hingga tahun 2020, desa Pekuncen berpenduduk 7.839 jiwa. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah penduduk sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Penduduk dan Ketenagakerjaan Desa Pekuncen Tahun 2020**

| No. | Keterangan                           | Jumlah                  |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Penduduk                             |                         |
|     | - Laki-laki                          | 3.925                   |
|     | - Perempuan                          | 3.914                   |
| 2   | Laju Pertumbuhan Per Tahun 2010-2020 | 1,45                    |
| 3   | Kepadatan Penduduk                   | 761 per km <sup>2</sup> |
| 4   | Rasio Jenis Kelamin                  | 100,8                   |
| 5   | Jumlah Kelahiran                     |                         |
|     | - Laki-laki                          | 4                       |
|     | - Perempuan                          | 47                      |
| 6   | Jumlah Kematian                      |                         |
|     | - Laki-laki                          | 12                      |
|     | - Perempuan                          | 37                      |
| 7   | Jumlah Migran Masuk                  |                         |
|     | - Laki-laki                          | 49                      |

|   |                      |    |
|---|----------------------|----|
|   | - Perempuan          | 72 |
| 8 | Jumlah Migran Keluar |    |
|   | - Laki-laki          | 82 |
|   | - Perempuan          | 38 |

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

#### 4. Kondisi Pendidikan Desa Pekuncen

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan yang dicatat adalah pendidikan normal berdasarkan kurikulum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Iptek. Berikut tabel pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah di Desa Pekuncen tahun 2020.

**Tabel 4**  
**Pendidikan di Desa Pekuncen Tahun 2020**

| No | Keterangan                              | Sekolah | Murid | Guru | Rasio Murid Terhadap Guru |
|----|---|---------|-------|------|---------------------------|
| 1  | TK                                      | 5       | 142   | 12   | 11,8                      |
| 2  | Sekolah Dasar                           | 4       | 484   | 26   | 18,6                      |
| 3  | Madrasah Ibtidaiyah                     | 1       | 206   | 9    | 22,9                      |
| 4  | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | 1       | 160   | 12   | 13,3                      |
| 5  | Madrasah Tsanawiyah (MTs)               | -       | -     | -    | -                         |
| 6  | SMU dan SMK                             | -       | -     | -    | -                         |

## 5. Kondisi Kesehatan Desa Pekuncen

Terdapat sarana kesehatan di desa Pekuncen seperti 1 puskesmas pembantu, 1 poskesdes, 10 posyandu serta beberapa petugas kesehatan yaitu 1 dokter, 9 bidan dan 1 dukun bayi. Banyaknya pasangan usia subur adalah 1.296 dan peserta KB sebanyak 955 di desa Pekuncen.

## 6. Kondisi Ekonomi Desa Pekuncen

Desa Pekuncen adalah daerah yang subur dengan curah hujan yang cukup tinggi, yang dapat menjadikannya sebagai pusat pertanian yang baik. Pekuncen juga menjadi sentral industri rumah tangga selain itu khusus daerah desa Pekuncen kota terdapat pasar Legok. Pasar Legok merupakan pusat ekonomi bagi desa Pekuncen.

Terdapat objek wisata dan bangunan bersejarah di desa Pekuncen yakni Masjid Saka Tunggal Darussalam Pekuncen, dan gedung olahraga. Sarana olahraga meliputi : lapangan sepak bola, rekreasi kolam renang, dan bendungan Bunton.

## **B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan di desa Pekuncen Banyumas**

Pelaksanaan *mitoni* atau sering disebut dengan *keba* oleh masyarakat Jawa di desa Pekuncen Banyumas sangatlah berbeda dengan tradisi *mitoni* pada umumnya yakni pelaksanaannya cukup dengan menggelar doa memohon kepada Allah SWT dan ada prosesi melempar uang di penghujung acara. Sebagaimana seperti yang peneliti amati di rumah bapak Andri pada hari Selasa, 21 Desember 2021 pukul 13.00 WIB yang merupakan salah satu warga desa Pekuncen Banyumas.

Selamatan tujuh bulan kehamilan ibu Ergi, istri dari bapak Andri dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Desember 2021 tepatnya pukul 12.35 WIB (ba'da dzuhur). Kronologi acaranya yaitu para tamu undangan hadir satu persatu ke rumah bapak Andri, duduk di teras depan yang sudah disediakan tikar. Satu per satu tamu undangan memenuhi teras tersebut. Kemudian pukul 13.00 WIB acaranya pun dimulai. Rangkaian acara tersebut meliputi pembukaan, pembacaan ayat suci al-Qur'an seperti al-Fatihah, al-Ikhlash, al-Falaq dan an-Nas sebanyak 3 kali, kemudian ditutup dengan do'a selamatan. Setelah selesai memanjatkan do'a. Acara selanjutnya adalah lempar uang. Anak-anak hingga orang dewasa pun sudah berkumpul di tempat bapak Andri bahkan ibu-ibu turut serta dalam acara lempar uang tersebut.

Sebelum dilakukan acara lempar uang, bapak Andri terlebih dahulu menyiapkan peralatan seperti baskom besar yang berisi air *lerri* (air sisa mencuci beras), belut kecil, bunga mawar, uang logamnya dan sapu lidi

berukuran kecil. Setelah semuanya siap, pertama-tama ibu Ergi dan bapak Andri mencipratkan air menggunakan sapu lidi tersebut untuk menandakan dimulainya acara lempar uang. Kemudian melemparkan uang sedikit demi sedikit yang ada di baskom, dan menumpahkan semua isi baskom ke arah anak-anak dan orang dewasa yang sedang berebut uang tersebut. Ada yang mendapatkan uang sebesar tiga ribu, dua ribu, lima ribu dan sebagainya, ada juga yang hanya mendapatkan belutnya saja. Setelah itu bapak Andri menggantikan ibu Ergi untuk mengoleskan minyak ke telinga anak-anak yang sudah ikut serta berebut uang. Setelah selesai acara lempar uang, maka para tamu undangan serta anak-anak yang ikut dalam acara lempar uang pulang dengan membawa berkat. Berkat adalah makanan khusus yang dibuat untuk para tamu ketika mereka hendak pulang. Adapun berkat tersebut terdiri dari sebungkus nasi beserta lauk pauknya, rujak dan *polo pendem*.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Jawa di desa Pekuncen Banyumas mengenai tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan, maka didapat hasil sebagai berikut :

a. Slamet Riyanti (Masyarakat desa Pekuncen Banyumas, 47 tahun)<sup>59</sup>

Selamatan tujuh bulan kehamilan merupakan acara yang dilaksanakan pada waktu usia kandungan saya berusia tujuh bulan. Sedangkan lempar uang itu adalah salah satu prosesi yang ada dalam selamatan tujuh bulan dimana saya *nyebar duit* receh berupa uang seratus

---

<sup>59</sup> Slamet Riyanti, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 17 Desember 2021.

perak, dua ratus perak dan lima ratus dan saat itu jumlahnya kurang lebih lima puluh ribu.

Pada saat itu saya melaksanakan tradisi selamatan tujuh bulanan kehamilan dua kali, satu di desa saya dan satunya di desa suami saya. Kalau di daerah suami saya tradisi *mitoni* dilakukan tidak dengan melempar uang melainkan mandi 7 *kembang* pada malam harinya, sedangkan di desa saya acara selamatannya sangat sederhana yaitu para tamu undangan membaca tahlil dan suratan seperti al-Ikhlâs, al-Falaq dan an-Nas dan beberapa surat lainnya seperti surat Maryam, Yusuf dan lain-lain.

Setelah berdo'a, acara terakhir yaitu lempar uang. Perlengkapan yang dibutuhkan antara lain : baskom sebagai wadah, uang logam, belut dan juga air *leri* (air sisa mencuci beras). Semuanya ditaruh baskom, kemudian saya pertama-tama mencipratkan air ke anak-anak maupun orang dewasa yang ikut meramaikan acara lempar uang. Kemudian sedikit demi sedikit melemparkan uang selang-seling dengan belut sampai habis. Selagi anak-anak dan orang dewasa berebut uang tersebut, saya mengoleskan minyak goreng ke telinga anak-anak tersebut. Setelah selesai acaranya, kemudian dibagikan berkat untuk para tamu undangan. Berkat tersebut berisi nasi, lauk pauk, *polo* pendem, dan rujak. Tujuan dari tradisi lempar uang itu sendiri sebenarnya saya juga tidak tahu, karena saya hanya mengikuti tradisi dari nenek moyang saya. Karena tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan jadi saya harus melakukannya.

Selamatan tujuh bulanan ini dilakukan untuk memohon kepada Allah SWT diberi kelancaran dalam proses persalinan, dan anak saya menjadi orang sukses baik di dunia maupun di akhirat nanti. Menurut saya, Islam tidak melarang maupun menyuruh untuk melakukan tradisi lempar uang ini. Selama di dalam proses lempar uang ini tidak ada hal-hal yang musyrik seperti melempar uang tujuannya untuk mengusir setan atau roh jahat, menyiapkan sesajen.

b. Wartinah (Masyarakat desa Pekuncen Banyumas, 65 tahun)<sup>60</sup>

Tradisi lempar uang itu salah satu prosesi dalam acara *keba* yang dilakukan ketika saya mengandung usia tujuh bulan, dan mengandung anak pertama, pelaksanaannya sama dengan *ngapati*. Namun, terdapat perbedaan pada akhir acara yaitu pelaksanaan lempar uang. Lempar uang ini dilaksanakan siang hari ketika para tamu undangan selesai berdoa, dan untuk lempar uang ini hanya untuk anak-anak saja.

Tujuannya adalah untuk mendoakan saya dan anak saya yang akan lahir agar lancar persalinannya dan selamat, sedangkan tujuan dari lempar uang itu sendiri itu hanya menyenangkan anak-anak yang datang saja. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam prosesi lempar uang ini yaitu baskom, air *lerri*, uang receh dan belut. Sebenarnya saya tidak tahu ketika tidak melaksanakan tradisi ini itu konsekuensinya seperti apa. Namun, pada zaman dahulu semua ibu hamil anak pertama itu umumnya melaksanakan tradisi ini.

---

<sup>60</sup> Wartinah, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 17 Desember 2021.

c. Listiani (Masyarakat desa Pekuncen Banyumas, 46 tahun)<sup>61</sup>

Pada saat usia kandungan saya memasuki bulan tujuh, saya melakukan selamatan tujuh bulan kehamilan. Acara tersebut sering disebut *keba* karena ada prosesi lempar uangnya. Tujuan dari selamatan ini adalah untuk berdoa meminta kepada Allah SWT agar saya dan anak yang akan lahir selamat, menjadi anak yang berbakti dan juga bermanfaat untuk sesama. Pelaksanaan tradisi lempar uang ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu, namun tata cara pelaksanaannya berbeda yang dulunya terdapat mandi bunga sekarang hanya berdoa kemudian dilanjutkan prosesi lempar uang.

Awalnya saya dan suami saya mengundang para kerabat dan tetangga terdekat untuk berdoa, dan membaca suratan. Setelah itu dimulailah acara lempar uang, saya melempar uang receh dan mencipratkan air sedikit demi sedikit kepada anak-anak yang ikut serta dalam acara ini. Setelah semuanya selesai, saya membagikan berkat (makanan yang dibungkus dengan *ceting*) kepada para tamu dan juga anak-anak yang sudah ikut meramaikan acara ini. Isi berkatnya antara lain: nasi, rujak (kalau rujak nya manis menandakan anaknya perempuan, kalau pedas menandakan anaknya laki-laki), *polo pendem*, kerupuk, tempe, tahu. Saya melakukan tradisi lempar uang ini tujuannya untuk bersedekah, sebagai ungkapan rasa syukur karena telah dikaruniai anak.

---

<sup>61</sup> Listiani, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 17 Desember 2021.

d. Musripah (Masyarakat desa Pekuncen Banyumas, 65 tahun)<sup>62</sup>

Dulu saya melaksanakan tradisi lempar uang pada saat hamil tujuh bulan. Namanya *keba*, kalau mitoni itu kan identik dengan mandi 7 kembang, belah *degan*, ganti kain jarik 7 kali, pokoknya yang berhubungan dengan angka tujuh. Tapi sekarang sudah diringkas atau dikemas dengan lebih Islami, yaitu saya mengadakan selamatan tujuh bulan kehamilan dan lempar uang.

Pertama-tama, untuk acara selamatannya saya mengundang bapak-bapak tetangga saya untuk ikut mendoakan, membaca surat Maryam dan surat Yusuf, saya berdoa ketika anak saya laki-laki maka akan seperti nabi Yusuf dan ketika anak saya perempuan akan seperti Maryam. Selanjutnya ketika sedang berdoa, saya mengumpulkan anak kecil untuk ikut dalam acara lempar uang. Dalam acara lempar uang ini dibutuhkan air *lerri*, uang logam, belut dan juga baskom. Masing-masing perlengkapan tersebut ada manfaatnya, seperti air *lerri* konon katanya air tersebut bisa membuat kulit lebih halus, belut itu supaya nantinya dalam persalinannya *gangsar* atau dilancarkan dalam proses persalinan. Acara lempar uang pun dimulai, saya dan suami saya melempar uang sedikit demi sedikit diselingi dengan melempar belut. Setelah selesai saya mengusap telinga anak-anak tersebut dan menaruh minyak di telinganya, supaya anak-anak yang sudah ikut meramaikan acara ini menjadi anak yang saleh dan salehah. Kemudian para tamu undangan pulang dengan membawa berkat.

---

<sup>62</sup> Musripah, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 21 Desember 2021.

Tujuan melaksanakan selamatan tujuh bulanan adalah meminta kepada Yang Maha Kuasa agar melahirkan anak dengan keselamatan dan kesehatan. Dengan begitu, menjadi anak yang shaleh dan solehah, seorang ibu bersalin juga diberikan keamanan dan ketentraman selama persalinan dan kehamilan selanjutnya. Sedangkan tujuan lempar uang sendiri itu untuk bersedekah dan menyenangkan anak-anak yang datang.

e. Ika (Masyarakat desa Pekuncen Banyumas, 31 tahun)<sup>63</sup>

Selamatan tujuh bulan kehamilan atau *keba* itu adat Jawa untuk ibu yang sedang hamil berusia tujuh bulan. Adat ini sudah dilaksanakan dari generasi ke generasi, hanya saja sekarang banyak terjadi perubahan, sudah tidak ada lagi ritual segala macam, hanya syukuran dan itu pun tergantung kondisi ekonominya. Kalau ada rezeki itu biasanya ada acara lempar uang yang dilakukan setelah berdoa, tetapi kalau *pas-pasan* biasanya hanya membagikan nasi kotak kepada para tetangga terdekat. Dulu saya melaksanakannya juga sudah tidak menggunakan ritual-ritual seperti mandi kembang, belah *degan* (kelapa muda) dan sebagainya. Saya cuman mengundang bapak-bapak di kampung itu pun hanya beberapa, selagi tamu undangan membacakan doa, saya mengundang anak-anak terutama anak kecil untuk ikut meramaikan acara lempar uang. Perlengkapan yang dibutuhkan juga sangat sederhana, yaitu baskom, air *lerri*, dan uang logam yang hanya beberapa saja. Tujuannya ya untuk menyenangkan anak-anak saja. Untuk selamatannya ya namanya kita mau

---

<sup>63</sup> Ika, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 21 Desember 2021.

menghadapi sesuatu antara hidup dan mati, maksudnya ketika akan melahirkan itu kan taruhannya nyawa jadi kita memohon kepada Allah supaya diberi kelancaran dan keselamatan pada saat lahiran anak pertama dan anak-anak selanjutnya.

f. Riski Hakiki (Masyarakat desa Pekuncen Banyumas, 32 tahun)<sup>64</sup>

Tradisi lempar uang itu kan tradisi masyarakat Jawa yang memang setahu saya sudah turun-temurun dilakukan pada saat hamil usia tujuh bulan. Dulu saya melaksanakannya karena sebagai ungkapan rasa bersyukur saya dan keluarga karena sudah diberi amanah untuk menjaga dan merawat anak. Pada saat itu saya mengundang kerabat dan tetangga untuk mendoakan saya dan si bayi agar diberi keselamatan pada waktu persalinan nanti, selain itu tujuannya untuk bersedekah berbagi rezeki kepada orang-orang maupun anak-anak yaitu dengan acara lempar uang. Walaupun sedikit tetapi menyenangkan karena melihat anak kecil yang ikut *tubrukan* uang tersebut. Sebenarnya tidak masalah jika tidak melakukan tradisi lempar uang ini, tergantung kondisi ekonomi masing-masing keluarga, berdoa juga tidak harus dengan mengadakan acara selamatan tujuh bulanan. Jadi, menurut saya tidak ada konsekuensi khusus apabila tidak melaksanakan tradisi ini.

---

<sup>64</sup> Riski Hakiki, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 21 Desember 2021.

g. Damirah (Masyarakat desa Pekuncen Banyumas, 31 tahun)<sup>65</sup>

Pada saat usia kandungan saya memasuki tujuh bulan saya mengadakan acara *keba* dengan beberapa tetangga dan kerabat yang datang. Dinamakan *keba* karena dalam acara tersebut terdapat prosesi lempar uang. Tujuan dari selamatan tujuh bulanan ini agar diberikan kelancaran dalam persalinan, karena banyak yang datang banyak juga yang mendoakan saya dan anak saya nanti. Sebenarnya saya tidak tahu secara jelas manfaat dari lempar uang itu sendiri, tetapi karena orang tua saya sudah melakukan ini dari zaman dahulu jadi saya hanya mengikuti. Saya hanya berniatkan sedekah dengan cara menyenangkan anak-anak kecil, karena ramai jadi seru saja begitu.

Tahapan lempar uang dimulai dari mencipratkan air terlebih dahulu kemudian melempar beberapa uang receh. Seketika ramai orang-orang ikut berebut bukan hanya anak kecil saja, acara itu menjadi hiburan bagi saya sendiri, melihat anak-anak kecil berebut uang. Lalu setahu saya, tradisi lempar uang sendiri ini tidak bertentangan dengan Islam, di dalam acara ini juga tidak terdapat ritual sesajen atau hal-hal yang berbau musyrik.

h. Ergi (Masyarakat desa Pekuncen Banyumas, 21 tahun)<sup>66</sup>

Saya aslinya dari Ajibarang, setelah menikah saya ikut suami tinggal di desa Pekuncen. Sebelumnya di tempat saya ada syukuran tujuh

---

<sup>65</sup> Damirah, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 23 Desember 2021.

<sup>66</sup> Ergi, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 23 Desember 2022

bulanan tetapi masih menggunakan adat kental seperti mandi bunga dan lain sebagainya itu, tetapi karena saya di Pekuncen jadi saya hanya mengikuti tradisi sini yaitu selamatan disertai acara lempar uang. Semua yang menyiapkan dari keluarga suami saya, karena saya tidak tahu persiapannya bagaimana. Setelah itu suami saya mengundang tetangga dan mengadakan doa bersama, selanjutnya para tamu pulang dan dibawakan berkat yang isinya nasi tumpeng, *polo pendem*, kerupuk dan lain-lain. Setelah itu acara terakhir melempar uang, anak-anak hingga ibu-ibu sudah siap di halaman guna untuk ikut serta memperebutkan uang receh. Sebelum itu perlengkapannya antara lain : baskom besar, *air lerri*, uang koin berisi lima ratus perak dan seribu perak, dan diisi belut kecil juga.

Langkah yang pertama, mencipratkan air menggunakan sapu kecil, melempar uang receh dan belut secara bergantian sampai habis. Setelah itu anak-anak tersebut dikasih minyak di telinga bagian bawah. Tujuannya adalah diberi kelancaran, *gangsar* dalam proses melahirkan, selamat ibu dan anaknya. Menurut saya, tradisi ini boleh-boleh saja ya karena acara selamatan ini kan terdapat bacaan-bacaan al-Qur'annya, lebih dibuat Islami. Untuk lempar uang sendiri menurut saya juga untuk hiburan anak-anak dan juga saya sendiri yang melakukan ini karena ingin bersedekah namun dengan cara yang lebih menyenangkan untuk saya dan orang-orang yang mengikuti.

Dari hasil wawancara di atas, kesimpulannya bahwa tradisi lempar uang merupakan salah satu prosesi yang terdapat dalam selamatan tujuh bulan kehamilan. Dimulai dengan mengundang para tamu untuk mendoakan kemudian dilanjut calon ibu menyebarkan uang receh selang-seling dengan belut ke arah anak-anak yang ikut meramaikan acara lempar uang tersebut. Perlengkapan yang dibutuhkan yaitu baskom, air *lerri*, uang receh dan juga belut. Dan untuk yang tidak melaksanakan tradisi lempar uang ini tidak terdapat sanksi, baik sosial maupun alam. Karena tergantung kondisi ekonomi dari keluarga, jika kondisi ekonominya sedang kurang maka biasanya keluarga hanya membagikan berkat ke tetangga terdekat.

Tujuan melaksanakan tradisi lempar uang pada saat selamatan tujuh bulan kehamilan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah karena telah dikaruniai anak.
2. Tolong-menolong. Dengan bantuan orang-orang yang datang pada acara selamatan ini maka akan lebih banyak yang mendo'akan untuk sang cabang bayi dan ibu yang akan melahirkan.
3. Silaturahmi. Dalam acara tradisi ini, warga dan kerabat yang datang dari jauh pun dapat berkumpul. Seperti hadis Nabi yang artinya “Barangsiapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya hendaklah bersilaturahmi.” (HR. Bukhari dalam Said, 1986: 7)<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Umi Machmudah, *Budaya Mitoni: Analisis Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Semangat Ekonomi*, Jurnal el Harakah, Vol. 18 No. 2 Tahun 2016, hlm. 196.

4. Sedekah. Dalam prosesi lempar uang, secara tidak langsung membagikan uang receh kepada anak-anak kecil yang datang.
5. Menyenangkan anak-anak yang ikut datang ke acara tradisi lempar uang ini.

Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi lempar uang pada saat selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas, maka perlu diperjelas lebih lanjut di pembahasan berikutnya.

### **C. Analisis Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan dalam Perspektif Hukum Islam**

Masyarakat desa Pekuncen adalah masyarakat yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi, salah satunya adalah tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan. Tradisi ini merupakan adat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, Islam tidak benar-benar menentang budaya dan tradisi, selama tidak bertolak belakang dengan agama. Maka, Islam juga akan mengakui dan melestarikannya. Sebaliknya, jika bertentangan dengan agama, Islam meminimalkan tingkat mafsadah dan memberikan solusi seperti merusak tradisi, dan jika tidak memungkinkan, Islam menghapus tradisi dan budaya.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berhubungan dengan '*urf*' (kebiasaan) yaitu *مُحْكَمَةٌ الْعَادَةُ* yang artinya "adat dapat dijadikan sebagai

landasan hukum”.<sup>68</sup> Berdasarkan kaidah tersebut, tradisi dapat dijadikan hukum. Masyarakat desa Pekuncen sudah menjadi kebiasaan dari generasi ke generasi melestarikan tradisi ini sejak zaman nenek moyang terdahulu. Meskipun bukan sesuatu yang mengikat secara hukum, eksistensi tradisi ini sudah terikat oleh praktik dan karenanya dijadikan sebagai hukum lokal.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Slamet Riyanti masyarakat desa Pekuncen Banyumas yang juga sebagai ustadzah di desa tersebut, bahwa orang yang melakukan tradisi, apabila niatnya bukan karena Allah atau mempersekutukan Allah dengan cara seperti takut akan roh jahat yang menempel pada calon bayi dan ibunya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.<sup>69</sup> Pada kenyataannya, tradisi lempar uang ini tidak ada salahnya atau tidak ada sesuatu yang berlebihan, justru dapat menginspirasi kegembiraan, rasa syukur, dan kebanggaan dalam melestarikannya.

Dalam banyak pustaka fiqh Islam, istilah adat dan *'urf* merupakan dua kata yang sangat familiar di telinga. Al'*urf* sudah tidak asing lagi bagi banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka<sup>70</sup> dan timbul dari kreatifitas manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dasar hukum *'urf* terdapat dalam al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199 yaitu :

---

<sup>68</sup> Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 156.

<sup>69</sup> Slamet Riyanti, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 17 Desember 2021.

<sup>70</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123.

حُذِيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

“Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”  
(Q.7 al-A’raf : 199)<sup>71</sup>

Ayat tersebut dijadikan landasan *istidlal* dari penetapan ‘urf, memandang kosakata *al-‘urf* dengan makna harfiahnya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan pantas, bukan berdasarkan maknanya dalam terminologi *fiqh*.<sup>72</sup>

Adapun dalil sunnah sebagai landasan hukum *al-‘urf* yaitu sebuah hadits *marfu’* yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud melalui sanad Abu Dawud :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang diyakini dan dipandang oleh kaum Muslimin sebagai suatu kebaikan, maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk pula dalam pandangan Allah.<sup>73</sup>

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa suatu perkara yang ada di tengah masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan dianggap baik, maka perkara itu baik di sisi Allah, sebaliknya jika sesuatu yang merupakan kebiasaan orang biasa dianggap buruk, maka itu juga buruk di mata Allah. Sehingga perkara itu tidak dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadits yang disebutkan di atas juga sangat baik dari sudut pandang editorial, yang berarti bahwa praktik yang baik sesuai dengan persyaratan umum

<sup>71</sup> QS. Al-A’raf (7) : 199.

<sup>72</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa...*, hlm. 26.

<sup>73</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa...*, hlm. 25.

hukum Islam, yang lazim dalam masyarakat Islam, adalah baik di mata Allah. Disisi lain, melanggar kebiasaan yang dianggap baik di masyarakat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>74</sup>

Dengan demikian, terlihat bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya, untuk menyikapi dan mengapresiasi tradisi lokal, ke atau dimana Islam ikut berada di dalamnya secara positif dan bijaksana.<sup>75</sup>

*Al-'urf* apabila dilihat dari segi diterima atau ditolaknya terbagi menjadi dua, yaitu :

1. *Al-'urf al-shahih*

*Al-'urf al-shahih* adalah *'urf* yang sesuai dengan masalah mu'tabarah, tidak membawa mafsadah yang nyata, dan sesuai dengan dalilsyara manapun. *'urf shahih* adalah *urf* yang baik dan sesuai dengan syara sehingga masyarakat dapat menerimanya.<sup>76</sup>

Tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan dapat digolongkan ke dalam *'urf shahih* karena tradisi ini tidak disertai kepercayaan yang bertolak belakang dengan Islam, seperti kepercayaan akan orang yang tidak mengamalkan atau mendukung tradisi ini akan ditimpa musibah atau persalinannya tidak akan berjalan lancar. Sebagian warga desa Pekuncen melaksanakan tradisi lempar uang ini sekadar untuk mempertahankan tradisi Jawa saja, agar tetap lestari dan terkenal walaupun zaman sudah modern, dan tidak meyakini bahwabagi

<sup>74</sup> Jalal Al-Din Abd Rahman, *Lima Kaidah Pokok Dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, Diterjemahkan oleh Asywadie Syukur, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), hlm. 212.

<sup>75</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa..*, hlm. 26.

<sup>76</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*,... hlm. 151.

masyarakat yang melakukan tradisi ini dapat menolak musibah. Karena, jika dilihat dari praktiknya, tradisi ini tidak menimbulkan madharat dan tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan.

Ada juga pembacaan ayat-ayat Alquran dalam tradisi ini. Bahkan, tradisi ini membangkitkan kegembiraan dan kebanggaan dengan ikut serta dalam pelestarian adat Jawa, dan bisa merasa bahagia dengan memandang orang lain dan anak kecil bahagia.

## 2. *Al-'urf al-fasid*

*Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertolak belakang dengan kaidah syara' dan ketentuan dasar yang terdapat dalam hukum syara'. Kebalikannya dari *'urf al-shahih*, adat dan kebiasaan yang salah adalah melegalkan yang haram dan melarang yang halal.<sup>77</sup> *'urf fasid* merupakan 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian.<sup>78</sup>

Tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan dapat dikategorikan ke dalam *'urf al-fasid* ketika warga melaksanakan tradisi ini dengan kepercayaan yang bertentangan dengan Islam. Misalnya, kepercayaan bahwa mereka yang melakukannya dapat menolak bala, tetapi mereka yang tidak mengikuti tradisi ini akan menderita. Pada dasarnya keyakinan ini termasuk syirik karena menganggap bahwa kesengsaraan datang dari orang lain selain Allah.

<sup>77</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,... hlm. 123-124.

<sup>78</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*,... hlm. 151

Dari sekian banyak dalil dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi, misalnya perintah untuk menegakkan '*urf* dan ma'ruf, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah yang berbunyi *al-'adah muhakkimah*. Karena yang menganut prinsip-prinsip pendidikan agama menjadi sumber persyaratan hukum yang mengikat.<sup>79</sup>

Dari penjelasan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa keyakinan masyarakat terhadap tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan adalah benar. Karena pelaksanaan tradisi lempar uang tersebut masih terdapat prosesi membaca ayat-ayat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, tradisi ini termasuk sebagai *al-'urf al-shahih* karena dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

---

<sup>79</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa...*, hlm. 27.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan membahas mengenai skripsi yang berjudul tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas dalam perspektif hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas dilangsungkan sesuai ketentuan adat istiadat yang telah ditetapkan, dengan mengundang kerabat dan tetangga terdekat untuk ikut mendo'akan dan membaca surat seperti surat Yusuf, Maryam dan Yasin. Kemudian setelah berdo'a, acara lempar uang pun dimulai, anak-anak yang datang bersiap untuk *menubruk* uang yang akan di lempar oleh calon ibu dan calon bapak. Air *lerri*, uang receh dan belut dimasukkan ke baskom, kemudian si ibu mencipratkan air pertanda sudah dimulai acara lempar uangnya, selanjutnya ibu melemparkan uang receh tersebut sedikit demi sedikit begitu pula dengan belutnya sampai habis. Setelah selesai para tamu undangan pulang dengan membawa berkat.
2. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas adalah boleh, karena dalam prosesi lempar uang tersebut tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama tradisi ini berlangsung.

Hal tersebut sejalan dengan konsep *al-'urf shahih*. Yang dimaksud konsep tersebut yaitu kegiatan adat-istiadat yang biasa berlaku di suatu tempat yang mengandung unsur masalah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Indikator yang tidak bertentangan dengan Islam dalam tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan diantaranya tidak adanya unsur sesajian, terdapat bacaan ayat-ayat al-Qur'an, tujuannya baik yaitu bersedekah, saling tolong-menolong, menyenangkan orang yang ikut meramaikan acara lempar uang tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Masyarakat desa Pekuncen Banyumas diharapkan lebih giat dalam mempelajari dan menelaah syariat Islam sehubungan dengan pelaksanaan tradisi budaya.
2. Masyarakat desa Pekuncen Banyumas khususnya yang beragama Islam diharapkan dapat membimbing sesamanya untuk mengamalkan tradisi dan adat istiadat serta tetap menjaga niat dan keyakinannya.
3. Penelitian ini merupakan sedikit sumbangsih pada keilmuan tradisi dan diharapkan untuk peneliti berikutnya dapat menganalisa dan mengambil tindak lanjut mendalam untuk mencari titik temu dan solusi konkrit mengenai tradisi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jalaluddin 'Abdurrahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Fiqh al-Syafi'iyat*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987.
- Ahmad, Baharudin dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Alfian, Magdalia. *Potensi Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa*, Prosiding The 5 th International Conference on Indonesia Studies: Ethnicity and llobalization, Jakarta, 2013.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amin, M. Darori. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Amina, Nina. *Studi Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Antonius, Bungaran. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Badan Pusat Statistik, Kecamatan Pekuncen, <https://banyumaskab.bps.go.id>, diakses 28 Januari 2022.
- Boanergis, Yohanes. "Tradisi Mitoni Sebagai Perekat Sosial Budaya Masyarakat Jawa", *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol. 16, No 1 Agustus Tahun 2019.
- Damirah, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 23 Desember 2021.
- Eliade, Mircea. *Mitos Gerak Kembali Yang Abadi: Kosmos dan Sejarah*, ed. Supriyanto Abdullah, trans. Cuk Ananta (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002.
- Eliade, Mircea. *Myth and Reality*. New York: Harper and Row. 1963.
- Ergi, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 23 Desember 2022
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Firmansyah, Moch. Rofi. "Akulturasi Budaya Jawa Dalam Tradisi Tingkeban (Kajian Ma'anil Hadith Sunan al-Darimi Nomer Indeks 529 Melalui Pendekatan Budaya)". *Skripsi*. Surabaya : Jurusan Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metologi Research II*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Hakiki, Riski. warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 21 Desember 2021.
- Hermawanto, Asep, Muhammad Ashrori, Ismail Suardi Wekke, *Tradisi Keislaman di Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Spiritual bagi Mahasiswa : Studi Kasus Pendidikan Tinggi Islam Minoritas Muslim*, Seminar Nasional Integritas Keilmuan, 21 Mei 2016
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ibrahim, Jonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media Publising, 2006.
- Ika, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 21 Desember 2021.
- Iryani, Eva. Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017.
- Iswah Adriana, Neloni, Mapati, atau Tingkeban “perpaduan antara tradisi jawa dan ritualitas muslim”. Pamekasan: KARSA, 2011. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/>.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan, 1954.
- Listiani, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 17 Desember 2021.
- Machmudah, Umi. *Budaya Mitoni: Analisis Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Semangat Ekonomi*. Jurnal el Harakah. Vol. 18 No. 2 Tahun 2016.
- Mali’ah. Warga desa Pekuncen Banyumas. *Wawancara Pribadi*. Pekuncen. November 2021.
- Manaf, Mohdi Abdul. *Buku Pintar Doa dari Kelahiran Hingga Kematian*. Semarang: Walisongo Publishing, 2002.
- Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Mardiana, Rosita Eka. "Hubungan Antara Islam dan Tradisi", [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)., diakses 1 Desember 2021
- Mattulada. *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press, 1997.
- Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Musripah, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 21 Desember 2021.
- Pals, Daniel L. *Eight Theories of Religion*. New York: Oxford University Press. 2006.
- QS. Al-A'raf (7) : 199.
- Rahman, Jalal Al-Din Abd. *Lima Kaidah Pokok Dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, Diterjemahkan oleh Asywadie Syukur. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Riyanti, Slamet. warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 17 Desember 2021.
- Rodin, Rhoni. *Tradisi Tahlilan dan Yasinan, Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2013.
- Rosyadi, *Tradisi Membangun Rumah Dalam Kajian Kearifan Lokal (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kampung Dukuh)*. Jurnal Patanjala. Vol. 7 No. 3 September 2015.
- Santoso, Suber Budhi. *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*. Jakarta: Depdikbud, 1989.
- Santoso, Suber Budhi. *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*. Jakarta: Depdikbud. 1989.
- Saraswati, Yuli. "Hukum Memperingati *Tingkeban* (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)", *Skripsi*. Medan: Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta : Narasi, 2010. Cet Ke-1.

- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Press, 2019.
- Suryana. “Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”. *Buku Ajar Perkuliahan*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Penerbit Teras, 2012.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Tim Penyusun, Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemah, Surat Al-A’raf ayat 199*. Bandung: al-Mizan Publishing House
- Turfaulmali, M. Ikfan. “Tradisi Mitoni dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)”. *Skripsi*. Purwokerto: Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto, 2019.
- Ujang. *Konsep Ilmu Realitas (2)*. [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada 23 Juni 2022.
- Wartinah, warga desa Pekuncen Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Pekuncen, 17 Desember 2021.
- Yusuf, Wakid. “Kaidah 3 Tradisi Itu Dapat Menjadi Hukum”, <https://wakidyusuf.wordpress.com>., diakses pada tanggal 1 Desember 2021
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. cet ke-14. 2011.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, cet. 7. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.


# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## LAMPIRAN PERTANYAAN

Berikut ini pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti :

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas?
2. Kapan tradisi lempar uang ini dilakukan?
3. Apa tujuan dan manfaat dari tradisi lempar uang?
4. Apakah ada kepercayaan tertentu mengenai tradisi lempar uang ini?
5. Apakah ada konsekuensi bagi masyarakat yang tidak melakukan tradisi lempar uang?
6. Bagaimana praktik tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Pekuncen Banyumas?
7. Apakah semua warga yang hamil melakukan tradisi ini atau hanya sebagian saja?
8. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi lempar uang pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan, apakah dalam Islam diperbolehkan atau tidak?



## LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Prosesi lempar uang pada saat selamatan tujuh bulan kehamilan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Desember 2021 pukul 13.00 WIB di rumah Bapak Andri dan Ibu Ergi.
  - a. Perlengkapan Tradisi Lempar Uang : Baskom, *air lerri*, uang receh, bunga mawar, dan belut.



- b. Tahlilan dan Pembacaan Doa dilaksanakan sebelum prosesi acara lempar uang dimulai.



- c. Prosesi Tradisi Lempar Uang diawali dari Ibu Ergi memercikan air ke arah orang-orang yang ikut meramaikan acara lempar uang pertanda acaranya sudah dimulai, kemudian melempar uang receh *selang-seling* dengan belut.





- d. Berkat dari *Shohibul Hajat* untuk para tamu undangan. Berkat ini dibagikan setelah tahlilan dan acara lempar uang telah selesai.



F. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

2. Wawancara dengan Mbah Mali'ah pada bulan November 2022



3. Wawancara dengan Ibu Slamet Riyanti pada tanggal 17 Desember 2021



4. Wawancara dengan Ibu Wartinah pada tanggal 17 Desember 2021



5. Wawancara dengan Ibu Listiani pada tanggal 17 Desember 2021



6. Wawancara dengan Ibu Ika pada tanggal 21 Desember 2021



7. Wawancara dengan Ibu Riski Hakiki pada tanggal 21 Desember 2021



8. Wawancara dengan Ibu Damirah pada tanggal 23 Desember 2021



9. Wawancara dengan Ibu Ergi pada tanggal 23 Desember 2021



10. Wawancara dengan Ibu Musripah pada tanggal 21 Desember 2021



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Cayla Fakhroza Putri
2. NIM : 1817302010
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 05 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Pekuncen, Banyumas
5. Nama Ayah : Budi Arif Fahrudin
6. Nama Ibu : Puji Hartati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Negeri 1 Pekuncen, tahun lulus 2012
  - b. MTs Ma'arif NU 1 Gumelar, tahun lulus 2015
  - c. SMA Negeri 1 Ajibarang, tahun lulus 2018
  - d. S1 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun masuk 2018
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Modern El-Fira 3 Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua OSIS Mts Ma'arif NU 1 Gumelar
2. Pengurus OSIS SMA Negeri 1 Ajibarang
3. HMJ Hukum Keluarga Islam Kabinet Makaryo